



## **STANDAR KERJASAMA**

**KODE : : STD-4-23/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

**2025**



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

### KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | [www.itb-ad.ac.id](http://www.itb-ad.ac.id)

### KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

#### Tentang

### DOKUMEN STANDAR MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

### KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | [www.itb-ad.ac.id](http://www.itb-ad.ac.id)

### KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H  
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.




NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

## STANDAR KERJASAMA

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA</b>		Kode/No.	: STD-4-23/10/2025
			Tanggal	: 20 Oktober 2025
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>		Revisi	: 03
			Halaman	: 12

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E., M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p><b>Visi ITB-AD:</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

**Misi ITB-AD:**

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan entrepreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa entrepreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.

Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.

	<p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyahan Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.</li> <li>Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</li> <li>Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan.</li> </ol> <p><b>Tujuan ITB-AD:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.</li> <li>Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah.</li> <li>Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.</li> <li>Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.</li> <li>Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Kerjasama</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kerja sama dapat mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong sinergi antara perguruan tinggi dengan mitra eksternal untuk memperluas dampak akademik dan sosial.</li> <li>Kerja sama memungkinkan pemanfaatan bersama fasilitas, keahlian, dan teknologi yang dimiliki oleh mitra dan mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi operasional perguruan tinggi.</li> <li>Kerja sama internasional mendorong strategi untuk meningkatkan reputasi dan akreditasi global serta membuka peluang mobilitas dosen dan mahasiswa, serta kolaborasi riset lintas negara.</li> <li>Kerja sama dengan dunia usaha dan industri dapat menjamin relevansi kurikulum dan kesiapan kerja lulusan dan menjembatani antara akademik dan kebutuhan pasar kerja.</li> <li>Kerja sama yang dilakukan secara transparan, berbasis dokumen resmi, dan melalui mekanisme evaluasi berkala sebagai wujud dari akuntabilitas dan tata kelola yang baik</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kerjasama</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan Perguruan Tinggi</li> <li>Unit Kerja Sama atau Kantor Urusan Internasional</li> <li>Badan Penjaminan Mutu Internal (BPM)</li> </ol>

	<p>4. Unit Akademik (Fakultas/Program Studi)</p> <p>5. Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>6. Mitra Kerja Sama (Industri, Pemerintah, Lembaga Internasional, dll.)</p>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>a. Kerja sama ITB Ahmad Dahlan merupakan bentuk mitra sejajar ITB Ahmad Dahlan dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Catur darma PTM dalam jangka waktu tertentu</p> <p>b. Ruang lingkup kerja sama mencakup kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerja sama antar ITB Ahmad Dahlan, kerja sama dengan pemerintah dalam negeri, kerja sama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah tingkat internasional, kerja sama dengan pihak swasta tingkat internasional.</p> <p>c. Ruang lingkup kerja sama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.</p> <p>d. Ruang lingkup kerja sama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.</p> <p>e. Kerja sama bidang AIK mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.</p> <p>f. Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjutan dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran</p> <p>g. Kerja sama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.</p> <p>h. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama</p> <p>i. Syarat kerja sama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedangkan berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang di hukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.</p>

	<p>j. Masa kerja sama di tentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.</p>
<b>5. Pernyataan Standar Kerjasama</b>	<p>Dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan yang di miliki oleh ITB Ahmad Dahlan</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki SOP tentang kerja sama yang di laksanakan secara efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal yang lengkap kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar ITB Ahmad Dahlan</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal dalam negeri</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen formal yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal luar negeri</p> <p>Pimpinan ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerja sama.</p> <p>ITB Ahmad Dahlan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang di ukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki bukti yang sah tentang kerja sama Catur darma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerja sama bagi ITB Ahmad Dahlan</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki bukti kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki kerja sama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.</p> <p>ITB Ahmad Dahlan memiliki kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencangkup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat,</p>

	<p><i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama</p>
<b>6. Strategi Standar Kerjasama</b>	<p>a. Perencanaan Kerja Sama yang Terintegrasi. Kerjasama disusun berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis perguruan tinggi dan mengacu pada kebutuhan caturdharma (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam dan Kemuhammadiyah ).</p> <p>b. Dilakukan Seleksi Mitra yang Relevan dan Kredibel: Mitra kerja sama harus memiliki reputasi baik dan relevansi dengan bidang akademik atau pengembangan institusi yang dilakukan melalui kajian kelayakan dan due <i>diligence</i>.</p> <p>c. Dokumentasi dan Legalitas yang Jelas: Setiap kerja sama harus dituangkan dalam bentuk MoU (nota kesepahaman) dan PKS (perjanjian kerja sama), dimana dalam Dokumen harus memuat tujuan, ruang lingkup, durasi, hak dan kewajiban, serta mekanisme evaluasi.</p> <p>d. Pelaksanaan yang Terukur dan Berdampak: Kegiatan kerja sama harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dampak kerja sama harus dapat diukur terhadap mutu akademik, lulusan, riset, atau layanan masyarakat.</p> <p>e. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Dilakukan oleh unit kerja sama dan lembaga penjaminan mutu internal dan Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kerja sama di masa depan.</p> <p>f. Penguatan Kerja Sama Internasional: Mendorong perguruan tinggi untuk menjalin kemitraan global dalam bidang akademik dan riset dan menjadi bagian dari strategi internasionalisasi kampus.</p> <p>g. Sinergi dengan Dunia Usaha dan Industri: Kerja sama dengan sektor swasta diarahkan untuk mendukung <i>link and match</i> antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja termasuk program magang, riset terapan, dan pengembangan kurikulum berbasis industri.</p>

#### **7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama**

IKU	Target Capaian
Dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan yang dimiliki oleh ITB Ahmad Dahlan	100% memiliki kebijakan dokumen dan kemitraan
SOP tentang kerja sama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar ITB Ahmad Dahlan	Dokumen lengkap tentang kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan ortom
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama	100% memiliki Surat Perjanjian kerja sama 100% judul kerja sama relevan program studi yang terdapat di institusi

lembaga formal dalam negeri.	100% memiliki bukti (laporan, hasil, kerja sama, luaran) pelaksanaan kerja sama 100% memiliki jangka waktu yang jelas
Dokumen formal yang lengkap kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal luar negeri	100% memiliki Surat Perjanjian kerja sama 100% judul kerja sama relevan program studi yang terdapat di institusi 100% memiliki bukti (laporan, hasil, kerja sama, luaran) pelaksanaan kerja sama 100% memiliki jangka waktu yang jelas
Pimpinan ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi	100% memiliki dokumen perencanaan
Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerja sama.	100%
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VTMS.	100% melaksanakan monev 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan rehabilitasi Minimal 80% mengatakan sangat puas
Bukti yang sah tentang kerja sama Catur darma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerja sama bagi ITB Ahmad Dahlan	100%
Kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan Pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada masyarakat AIK	Bidang pendidikan dan pengajaran AIK 100% Bidang penelitian AIK 10% Bidang pengabdian kepada masyarakat AIK 10%
Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran.	Pengembangan kurikulum 30% Studi lanjut dosen 50% Peningkatan kemampuan tendik 50% Pertukaran dosen/dosen tamu 20% per tahun Pertukaran mahasiswa 1% per tahun Pengadaan/pemanfaatan fasilitas : sesuai program studi Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi
Kerja sama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama	Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian Sharing dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi	✓ Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan.

keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 50% per kegiatan</li> <li>✓ Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah Pemanfaatan produk bersama-sama :100% dari produk</li> </ul>
<b>IKT</b>	<b>Target Capaian</b>
Asas kerja sama ITB Ahmad Dahlan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100% asas kerja sama ITB Ahmad Dahlan harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja</li> </ul>
Syarat kerja sama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang bersengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmibukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100% penetrasi ideologi sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara</li> <li>✓ 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya</li> </ul>
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan ITB Ahmad Dahlan	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan ITB Ahmad Dahlan dan unit kerja terkait
Pengakuan kerjasama Pendidikan ITB Ahmad Dahlan	Terdapat bukti sahih kerja sama ITB Ahmad Dahlan memiliki pengakuan program <i>Credit Transfer System</i>
Pengakuan kerjasama Penelitian ITB Ahmad Dahlan	Terdapat bukti sahih kerja sama ITB Ahmad Dahlan memiliki pengakuan <i>join Research</i>
Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat bukti sahih kerja sama ITB Ahmad Dahlan memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitasi	Terdapat bukti sahih instrumen yang telah diujicobakan
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan</li> <li>b. Status ITB Ahmad Dahlan</li> <li>c. Pedoman Rencana Induk Penelitian</li> <li>d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi</p> <p>12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri</p> <p>15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi</p> <p>16. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>17. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;</p> <p>18. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</p> <p>19. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>20. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>21. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>23. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> |
|--|--|

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>24. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyiah.</li><li>25. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</li><li>26. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.</li><li>27. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.</li><li>28. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</li><li>29. Rencana Strategis</li><li>30. Rencana Oprasional</li></ul> |
|--|---|

- 28. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- 29. Rencana Strategis
- 30. Rencana Oprasional